

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki penduduk yang cukup banyak. Berdasarkan data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jumlah penduduk Indonesia menurut kelompok umur dan jenis kelamin mencapai 267 juta jiwa pada tahun 2019. Selain itu juga Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah pada kondisi geografis yang strategis, tentunya tidak mengherankan jika banyak perusahaan baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri yang mengembangkan usahanya di Indonesia.

Perusahaan-perusahaan yang berdiri dan melaksanakan usahanya di Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Bagi pemerintah, pajak yang telah di bayarkan merupakan salah satu sumber pendanaan dalam membiayai pembangunan suatu negara. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan.

Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor perpajakan sebesar Rp 1.315,9 triliun, atau 92,4 persen dari target APBN 2018 yang di tetapkan sebesar Rp 1.424 triliun dimana realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018 lebih baik dibandingkan tahun 2017 yang hanya mencapai Rp 1.151,1 triliun atau sekitar 89 persen dari target yang di tetapkan Rp 1.283,57 triliun dari hal tersebut terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar 14,3 persen dari tahun sebelumnya, <https://www.tempo.co/> (dipublis pada Januari 2019) . Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyiapkan berbagai tindakan terget penerimaan pajak agar semakin membaik. Salah satu persiapannya adalah membangun komitmen dengan wajib pajak agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Selain hal tersebut jika dilihat dari statistik Departemen Keuangan, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak di Indonesia ini terlihat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dari tahun 2015-2018 hal ini

menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak di Indonesia cukup baik dalam mendorong perekonomian nasional serta meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendukung pemerataan pembangunan nasional.

Tabel 1. 1

Realisasi Pendapatan Negara Sektor Pajak Periode 2015-2018

(dalam Miliyar Rupiah)

	2015	2016	2017	2018
Penerimaan Perpajakan	1.240.418,86	1.284.970,10	1.343.529,80	1.518.789,80
Pajak Dalam Negri	1.205.478,89	1.546.946,60	1.654.746,10	1.928.110,00
Pajak Perdagangan Internasional	34.939,97	35.470,70	39.213,60	45.881,80

Sumber: Statistik Departemen Keuangan Tahun 2019

Dari Tabel 1.1 terjadi kenaikan jumlah pajak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Meskipun potensi penerimaan pajak tinggi namun pemerintah memberikan paket insentif pajak kepada perusahaan besar sehingga target penerimaan pajak sulit tercapai.

Di dalam merealisasikan peningkatan penerimaan dari sektor pajak tentu bukan tanpa kendala. Berbagai kendalapun dihadapi oleh pemerintah dalam mengoptimalkan sektor perpajakan, diantara kendala-kendala yang dihadapi adalah penghindaran pajak dan penggelapan pajak atau dengan berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan, salah satunya perusahaan dapat memilih metode akuntansi yang tepat untuk menurunkan tarif pajak efektif. Dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*) dapat dijadikan kategori pengukur perencanaan pajak yang efektif (Ardyansah dan Zulaikha 2014).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan. Dimana perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah disebabkan karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan

penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dibebankan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak (Darmadi dan Zulaikha, 2013 h 10). Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sesuai pendapatan yang diperoleh. Sedangkan menurut Yuda, A. P. (2018) perusahaan dengan meminimalkan pajaknya yaitu perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang besar dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penyebabnya karena perusahaan dengan tingkat efesiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Sartika et, al, (2018) , Dina, W. I. (2019), Muhsinah (2015), dan Citra, L. P dan Febrianty, L. (2016), profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan, sedangkan dalam penelitian Rodiah (2019), Danis, A. (2014), dan Anastasia, K. (2014) profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Faktor lain yang mempengaruhi tarif pajak efektif ialah *leverage* yang menjelaskan hubungan antara penggunaan dana perusahaan yang diperoleh dari utang. Utang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari utang yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Penggunaan utang dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan akan menimbulkan biaya tetap yaitu bunga (Prabowo, 2006 dalam Vicky, 2015) menjelaskan bahwa bunga pinjaman baik yang dibayar ataupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Biaya bunga dapat dikurangkan dari pajak, sehingga penggunaan utang sebagai pembiayaan operasional perusahaan akan secara langsung mempengaruhi tarif pajak efektif. Perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki nilai *effective tax rate* (ETR) yang lebih

rendah karena pengeluaran biaya bunga akan mengurangi biaya pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan (Noor *et al.*, 2008 dalam Vicky, 2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014) menemukan bahwa *leverage* memiliki arah positif menunjukkan bahwa peningkatan biaya bunga diikuti dengan peningkatan biaya pajak. Perusahaan menggunakan utang yang diperoleh untuk keperluan investasi sehingga menghasilkan pendapatan di luar usaha perusahaan. Hal ini membuat laba yang diperoleh perusahaan naik dan mempengaruhi kenaikan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Hasil penelitian oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014), Yuda, A. P (2018), Damayanti dan Gazali (2019) mengatakan bahwa *leverage* mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hasil penelitian oleh Hanum dan Zulaikha (2013) mengatakan bahwa semakin banyak penggunaan utang dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan maka semakin baik tarif pajak efektif yang dihasilkan oleh perusahaan ditandai dengan semakin rendah tarif pajak efektif, dikarenakan biaya bunga merupakan faktor pengurang dalam pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hanum dan Zulaikha (2013), Ridha, C. U (2016), Rodiah (2019), mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

Berdasarkan dari penelitian-penelitian terdahulu dan dilihat dari perkembangan sistem perpajakan dan semakin ketat peraturan pemerintah terkait sistem perpajakan di Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2018”**. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur lebih mendominasi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dan untuk mendapatkan hasil yang tidak biasa serta akurat, karena setiap jenis bidang usaha memiliki peraturan yang berbeda. Pemilihan periode dari 2015 sampai 2018 dikarenakan untuk meneliti perusahaan manufaktur dengan tahun terbaru.

Variabel profitabilitas pada penelitian ini yaitu menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA) dengan alasan, bahwa rasio ini mengukur kemampuan

perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan laba dengan jumlah seluruh aktiva yang tersedia di dalam sebuah perusahaan. *Return On Assets* paling sering digunakan investor untuk menilai hasil kinerja manajemen secara keseluruhan. Sedangkan dalam variabel *leverage* menggunakan rasio Utang terhadap Aset (*Debt-to-Assets Ratio*) dengan alasan, karena rasio ini menggunakan aktiva sebagai pembanding dari hutang perusahaan yang mungkin memiliki resiko dan pengembalian yang dapat berpengaruh terhadap laba perusahaan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, antara lain adalah:

1. Dari segi tahun pengamatan, penelitian ini memilih tahun 2015-2018 dimana dalam penelitian terdahulu tahun penelitian hanya sampai dengan tahun 2017. Di tahun 2018 menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu.
2. Dari segi rasio pada variabel *leverage*, penelitian terdahulu menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio* (DAR) pada rasio variabel *leverage*, sedangkan di dalam penelitian ini menggunakan rasio *Debt to Assets Ratio* (DAR).
3. Penelitian ini menggunakan salah satu variabel independen dari beberapa penelitian terdahulu. Sehingga berbeda dari beberapa penelitian terdahulu yang melanjutkan periode tahun pengamatan dan menambahkan variabel pada penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018?
3. Apakah profitabilitas dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan *leverage* secara simultan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:

1. Manfaat Akademik
Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan menjadi sebuah sumbangan untuk peningkatan pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang akuntansi. Dimana hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti mengenai tarif pajak efektif dengan mengkonfirmasi hasil penelitian sebelumnya yang memberikan perbedaan hasil antara pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan kepada perusahaan bahwa tarif pajak efektif merupakan salah satu hal yang penting dan dapat dijadikan acuan dalam membuat keputusan dalam kebijakan perusahaan. Selain itu, tarif pajak efektif juga dapat

dijadikan kategori pengukuran perencanaan pajak yang efektif dalam sebuah perusahaan.

- b. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat menambah bukti penelitian dan pengetahuan baru agar semakin relevan dibidang perpajakan.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dibuat untuk menetapkan suatu batasan-batasan sehingga permasalahan yang dibahas dapat dikaji dengan fokus. Dalam penelitian ini, peneliti lebih menitikberatkan pada pengaruh profitabilitas yaitu *Return On Asset* (ROA) sebagai rasio untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan dan *leverage* yaitu *Debt to Assets Ratio* sebagai rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan mengandalkan utang untuk membiayai asetnya dan tarif pajak efektif. Penelitian ini juga memiliki pembatasan pada perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur cukup mendominasi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dan untuk mendapatkan hasil yang tidak biasa serta akurat, karena setiap jenis bidang usaha memiliki peraturan dan kebijakan yang berbeda. Batasan priode pada penelitian ini ialah dari tahun 2015-2018.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan di dalam sebuah penulisan dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami dan dimengerti sehingga mencapai tujuan dan sasarannya. Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan literatur yang mendasari topik penelitian pada umumnya, dan konseptual penelitian pada umumnya.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini secara garis besar menjelaskan tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil analisis data dan pembahasan (diskusi) hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang uraian kesimpulan dan implikasi manajerial dari hasil penelitian yang di dapat.

